



Analisis Kekosongan Hukum (Rechtsvacuum) Praktik Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam

Syaira Chairunissa^{1*}, Devianty Fitri,²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Andalas

Corresponding author's e-mail : syairamama@gmail.com

Abstract

Surrogacy, a reproductive technology where a woman carries a pregnancy for another party, presents a complex legal and ethical dilemma in Indonesia. This article analyzes the legal vacuum (rechtsvacuum) surrounding this practice from the dual perspectives of Indonesian positive law and Islamic law. This research employs a normative juridical methodology, utilizing statute, case, and comparative approaches to dissect the existing legal framework. The analysis reveals that Indonesian positive law, particularly Law No. 36 of 2009 on Health (now superseded by Law No. 17 of 2023) and the Civil Code (KUHPperdata), implicitly prohibits surrogacy by restricting assisted reproduction to married couples using their own gametes and the wife's womb, and by rendering surrogacy contracts legally void for violating the principles of a "lawful cause" and "public morality." Consequently, children born from surrogacy face profound legal uncertainty regarding their status, inheritance, and parentage. From the Islamic law perspective, the Indonesian Ulema Council (MUI) has issued a definitive fatwa declaring surrogacy haram (forbidden), primarily based on the principle of Hifdz an-Nasl (protection of lineage) and the jurisprudential method of Sadd al-Dzari'ah (blocking the means to evil) to prevent the confusion of lineage and the commodification of the human body. The existing legal void creates significant risks, including the exploitation of women and legal disputes over the child's welfare. This article concludes that maintaining the status quo is untenable and recommends the urgent formulation of a specific, comprehensive law on assisted reproductive technology that explicitly regulates or prohibits surrogacy to provide legal certainty, protect the rights of all parties involved, and align with Indonesia's socio-legal values.

Keywords : Child's Legal Status, Islamic Law, Legal Vacuum Surrogacy, Positive Law

Abstrak

Praktik ibu pengganti (surrogate mother), sebuah teknologi reproduksi di mana seorang wanita mengandung untuk pihak lain, menghadirkan dilema hukum dan etika yang kompleks di Indonesia. Artikel ini menganalisis kekosongan hukum (rechtsvacuum) terkait praktik ini dari perspektif ganda, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan untuk membedah kerangka hukum yang ada. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (kini digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), secara implisit melarang praktik ibu pengganti dengan membatasi reproduksi berbantuan hanya untuk pasangan suami-istri sah yang menggunakan gamet mereka sendiri dan rahim sang istri. Perjanjian ibu pengganti juga dianggap batal demi hukum karena melanggar asas "sebab yang halal" dan "ketertiban umum". Akibatnya, anak yang lahir dari praktik ini menghadapi ketidakpastian hukum yang mendalam terkait status, waris, dan hubungan orang tua. Dari perspektif hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang secara tegas mengharamkan praktik ibu pengganti, terutama berdasarkan prinsip Hifdz an-Nasl (perlindungan nasab) dan metode yurisprudensi Sadd al-Dzari'ah (menutup jalan menuju keburukan) untuk mencegah kekacauan garis keturunan dan komodifikasi tubuh manusia. Kekosongan hukum yang ada menciptakan risiko signifikan, termasuk eksploitasi perempuan dan sengketa hukum atas kesejahteraan anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa mempertahankan status quo tidak dapat dipertahankan dan merekomendasikan urgensi pembentukan undang-undang khusus yang komprehensif tentang teknologi reproduksi berbantuan yang secara eksplisit mengatur atau melarang praktik ibu pengganti untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak semua pihak yang terlibat, dan selaras dengan nilai-nilai sosio-legal Indonesia.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Ibu Pengganti, Kekosongan Hukum, Status Hukum Anak

1. Pendahuluan

Kemajuan pesat dalam teknologi reproduksi berbantuan telah membuka cakrawala baru bagi umat manusia dalam upaya memperoleh keturunan, namun sekaligus memunculkan tantangan etis dan yuridis yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.¹ Salah satu manifestasi paling kompleks dari kemajuan ini adalah praktik ibu pengganti (surrogate mother), sebuah metode di mana seorang wanita secara sukarela atau melalui perjanjian

¹ Sonny Dewi Judiasih and Susilowati Suparto Dajaan, "ASPEK HUKUM SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 2 (2017): 141-50.

komersial bersedia mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan lain yang karena berbagai alasan, terutama medis, tidak dapat melakukannya sendiri.² Praktik ini menempatkan masyarakat dan sistem hukum pada persimpangan antara hasrat fundamental manusia untuk melanjutkan keturunan, kecanggihan inovasi medis, dan pilar-pilar fundamental hukum keluarga, hukum perikatan, serta norma-norma agama dan kesusilaan.

Di Indonesia, praktik ibu pengganti berada dalam zona abu-abu hukum yang problematis. Meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebut dan mengaturnya, praktik ini diketahui terjadi secara diam-diam dan tertutup (*clandestine*).³ Beberapa kasus yang mencuat ke publik, seperti dugaan yang melibatkan artis Zarima Mirafsur pada tahun 2009 atau laporan mengenai perjanjian sewa rahim berbasis kekeluargaan di Papua, mengindikasikan bahwa permintaan dan pelaksanaan praktik ini adalah sebuah realitas sosial, sekalipun tersembunyi. Fenomena ini semakin relevan mengingat pergeseran motivasi di baliknya; dari yang semula merupakan solusi atas masalah infertilitas medis, seperti kelainan atau ketiadaan rahim, menjadi pilihan yang didasari alasan non-medis seperti estetika atau gaya hidup, serta potensi komersialisasi yang menjadikan rahim perempuan sebagai objek bisnis, terutama di negara-negara berkembang.⁴

Realitas sosial ini berbenturan dengan ketiadaan kerangka hukum yang memadai, sehingga menciptakan sebuah **kekosongan hukum** atau *rechtsvacuum*. Kondisi ini terjadi ketika hukum positif suatu negara gagal mengantisipasi atau mengimbangi perkembangan pesat dalam masyarakat dan teknologi, sehingga tidak ada satu pun peraturan yang secara spesifik mengatur fenomena baru tersebut. Dalam konteks ibu pengganti, ketiadaan regulasi yang eksplisit, baik yang mengizinkan maupun yang melarang, telah membuka ruang bagi praktik yang berjalan tanpa pengawasan. Akibatnya, perjanjian yang dibuat antara para pihak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan tidak ada mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul, seperti penolakan penyerahan anak oleh ibu pengganti atau wanprestasi dari pihak orang tua yang berharap⁵.

Lebih jauh lagi, kekosongan hukum ini melahirkan dampak yang sangat merugikan dan menempatkan semua pihak yang terlibat dalam posisi yang sangat rentan. Bagi ibu pengganti, yang seringkali berasal dari kelompok ekonomi lemah, ketiadaan payung hukum membuka pintu lebar bagi potensi eksploitasi, baik secara finansial maupun kesehatan, tanpa adanya jaminan perlindungan. Namun, dampak yang paling krusial dan tragis menimpa pihak yang paling tidak berdosa, yaitu anak yang dilahirkan. Anak tersebut harus menghadapi ketidakpastian hukum yang parah mengenai status keperdataannya, termasuk siapa orang tua sahnyanya, bagaimana hubungan nasabnya, serta bagaimana hak-hak fundamentalnya seperti hak waris dan hak atas identitas dapat dipenuhi.⁶

² Adinda Rizki, "Surrogate Mother: Definisi, Hukum di Indonesia hingga Contoh Kasusnya," Gramedia, 2024, diakses 6 Februari 2025.

³ Maria Yolanda Monez, "Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan dalam Surrogate Mother," *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2020): 216–31

⁴ Dwi Atikah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Rahim (Surrogate Mother) dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Nasab dan Kewarisan Anak" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020), 31–32

⁵ ResearchGate, "Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia,"

⁶ Brian Makatika, Dientje Rumimpunu, dan Stanly H. A. P. Ering, "Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," *Jurnal Lex Privatum* 11, no. 2 (2023): 1200–34

Untuk menganalisis permasalahan ini secara mendalam, penting untuk memahami definisi dan jenis-jenis praktik ibu pengganti. Secara umum, ibu pengganti (surrogacy) adalah suatu pengaturan atau perjanjian di mana seorang wanita bersedia untuk hamil dan melahirkan anak atas nama orang atau pasangan lain, yang setelah kelahiran akan menjadi orang tua sah dari anak tersebut. Praktik ini dapat dibedakan menjadi dua tipologi utama yang memiliki implikasi hukum dan etis yang sangat berbeda, terutama dalam konteks hukum Islam yang sangat menekankan pada kejelasan garis keturunan (nasab).⁷

Jenis pertama adalah Surogasi Gestasional (Gestational Surrogacy). Dalam model ini, ibu pengganti, yang sering disebut sebagai "pembawa kehamilan" (gestational carrier), tidak memiliki hubungan genetik dengan anak yang dikandungnya. Embrio diciptakan melalui proses fertilisasi in-vitro (in-vitro fertilization atau IVF) dengan menggunakan sel telur (ovum) dari calon ibu dan sel sperma dari calon ayah (atau dari donor). Embrio yang terbentuk kemudian ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti.⁸ Dengan demikian, ibu pengganti pada dasarnya hanya "menyewakan rahimnya" untuk menumbuhkembangkan janin hingga siap dilahirkan.

Jenis kedua adalah Surogasi Tradisional atau Genetik (Traditional/Genetic Surrogacy). Dalam model ini, ibu pengganti sekaligus merupakan ibu biologis atau genetik dari anak tersebut. Kehamilan terjadi melalui proses inseminasi buatan, di mana sel sperma dari calon ayah digunakan untuk membuahi sel telur milik ibu pengganti itu sendiri. Akibatnya, anak yang lahir secara genetik berkerabat dengan calon ayah dan ibu pengganti. Praktik ini melibatkan "penyewaan" rahim sekaligus "penggunaan" sel telur dari ibu pengganti, yang membuatnya jauh lebih kompleks secara hukum dan etika, terutama terkait hak orang tua dan status anak.⁹ Perbedaan fundamental antara kedua jenis ini menjadi titik krusial dalam analisis hukum, baik dalam hukum positif yang berprinsip *mater semper certa est* (ibu adalah yang melahirkan) maupun dalam hukum Islam yang berfokus pada *hifdz an-nasl* (perlindungan nasab).¹⁰

Benturan antara realitas sosial yang ada, kemajuan teknologi medis, kekosongan hukum positif, serta pandangan norma agama yang kuat inilah yang menjadi inti permasalahan. Situasi dilematis ini menuntut adanya sebuah analisis hukum yang mendalam dan komprehensif untuk memetakan persoalan dan mencari jalan keluar yang berkeadilan. Mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh ketidakpastian ini, penelitian ini menjadi krusial untuk dilaksanakan. Berangkat dari kompleksitas tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab serangkaian pertanyaan fundamental yang saling terkait. Pertama, penelitian ini akan menginvestigasi secara mendalam bagaimana hukum positif Indonesia—melalui berbagai instrumennya seperti Undang-Undang Kesehatan yang membatasi reproduksi, KUHPerdara yang mengatur keabsahan perjanjian, dan Undang-Undang Perkawinan yang mendefinisikan hubungan keluarga—secara kolektif menciptakan larangan implisit yang justru melahirkan kondisi *rechtsvacuum*.

⁷ Sawsan, Y., "Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy Contract)," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 1340-1347

⁸ R. Febrina Zaharnika, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 7, no. 2 (2021): 112

⁹ Ni Kadek Chintya & Gede M. Wija, "Analisis Surogasi dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 4 (2020): 27-36

¹⁰ Bella Habibilah dan Wismar Ain, "Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Kekeluargaan Islam," *Lex Jurnalica* 18, no. 1 (2021): 50-61

Selanjutnya, fokus akan beralih pada sistem hukum Islam yang hidup di tengah masyarakat. Akan dianalisis secara kritis bagaimana pandangan definitif yang direpresentasikan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyikapi praktik ibu pengganti, tidak hanya pada kesimpulan hukumnya, tetapi juga menelusuri landasan filosofis dan metode yurisprudensi (*istinbath al-ahkam*) yang digunakan untuk sampai pada pengharaman tersebut. Lebih dari itu, penelitian ini akan membedah secara konkret apa saja implikasi yuridis, sosial, dan hak asasi manusia yang timbul dari kekosongan hukum ini, terutama bagi pihak yang paling rentan: anak yang dilahirkan, ibu pengganti yang menanggung risiko, dan orang tua yang berharap. Pada akhirnya, sebagai puncak dari analisis, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah solusi hukum yang konstruktif dan aplikatif untuk mengisi kekosongan regulasi yang ada, dengan mempertimbangkan secara saksama keseimbangan antara kemajuan teknologi, hak asasi manusia, serta nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang menjadi fondasi bangsa Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif** atau *normative legal research*, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Pilihan metode ini didasarkan pada fokus utama penelitian, yaitu untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan dari sudut pandang norma, kaidah, asas, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹¹ Penelitian hukum normatif memusatkan kajiannya pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku (*das sollen*), kemudian menganalisisnya dalam hubungannya dengan praktik sosial yang terjadi (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan mengandalkan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) yang ekstensif dan mendalam.¹²

Untuk menjawab rumusan masalah yang kompleks, penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan secara simultan. Pertama, **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*) digunakan sebagai tulang punggung analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah, menginventarisasi, dan menginterpretasikan secara sistematis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu ibu pengganti, mulai dari hierarki tertinggi seperti UUD 1945, hingga peraturan yang lebih spesifik seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (beserta perubahannya dalam UU No. 17 Tahun 2023), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Kedua, **pendekatan kasus** (*case approach*) diterapkan untuk memberikan dimensi praktis pada analisis normatif. Mengingat langkanya putusan pengadilan formal mengenai surogasi di Indonesia, pendekatan ini diperluas untuk mencakup analisis terhadap kasus-kasus yang dilaporkan di media massa, dibahas dalam literatur hukum, serta sengketa-sengketa potensial yang dapat diidentifikasi dari kerangka hukum yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum berinteraksi (atau gagal berinteraksi) dengan situasi nyata dan apa saja sengketa yang paling mungkin timbul akibat kekosongan hukum

¹¹ Jurnal Birokrasi, "Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 1, no. 4 (2023): 32-42

¹² Meiliyana Sulistio, "Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Surrogate Mother"

¹³ Tono Djuantonono, dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Anak Hasil Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Ditinjau Dari Hukum Perdata*, (Jakarta: Kertha Semaya, 2015), 2.

Ketiga, **pendekatan perbandingan** (*comparative approach*) digunakan untuk memperluas wawasan dan mengidentifikasi model-model solusi. Penelitian ini akan membandingkan kerangka hukum Indonesia dengan negara lain yang telah memiliki regulasi mengenai ibu pengganti, seperti Iran (sebagai contoh negara mayoritas Muslim dengan pendekatan yang berbeda), India (sebagai contoh negara yang pernah menjadi destinasi surogasi komersial), dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat seperti California (sebagai contoh yurisdiksi dengan regulasi yang sangat permisif dan terperinci). Perbandingan ini tidak bertujuan untuk mengadopsi secara mentah-mentah, melainkan untuk mempelajari berbagai opsi kebijakan dan konsekuensinya sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan konteks Indonesia.¹⁴

Seluruh analisis didasarkan pada bahan hukum yang komprehensif, yang terdiri dari: (a) **Bahan Hukum Primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengikat; (b) **Bahan Hukum Sekunder**, yang mencakup buku-buku teks, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi (khususnya SINTA 2 dalam 5 tahun terakhir), artikel hukum, hasil penelitian sebelumnya, serta Fatwa MUI; dan (c) **Bahan Hukum Tersier**, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan definisi tambahan. Seluruh bahan hukum ini akan dianalisis secara kualitatif untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan koheren.

3. Pembahasan

3.1. Analisis Praktik Ibu Pengganti dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia, dalam keheningannya, sesungguhnya memberikan jawaban yang tegas namun tersirat terhadap praktik ibu pengganti. Ketidadaan satu pasal pun yang secara eksplisit melarang atau mengizinkan praktik ini tidak serta-merta menciptakan ruang bebas hukum. Sebaliknya, kondisi ini justru melahirkan sebuah konstruksi larangan yang kompleks, yang dibangun dari serangkaian norma yang tersebar di berbagai cabang hukum, mulai dari hukum kesehatan, hukum perikatan, hingga hukum keluarga. Analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara kolektif membangun sebuah tembok regulasi yang sangat sulit ditembus oleh praktik surogasi, yang pada akhirnya menegaskan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian.¹⁵

3.1.1. Larangan Implisit dalam Peraturan Kesehatan: Sebuah Tembok Regulasi

Pondasi utama dari penolakan hukum terhadap praktik ibu pengganti di Indonesia tertanam dalam regulasi di bidang kesehatan, khususnya yang mengatur tentang teknologi reproduksi berbantuan. Selama bertahun-tahun, landasan hukum utamanya adalah **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**.¹⁶ Pasal ini, meskipun tidak secara langsung menggunakan istilah "ibu pengganti", secara filosofis menetapkan prinsip bahwa reproduksi berbantuan adalah sebuah proses medis yang bersifat tertutup, eksklusif,

¹⁴ F. Ghodrati, "A comparative study of surrogacy rights in Iran and European countries, a review article," *Ethics, Medicine and Public Health*, no. 27 (2023): 7-8

¹⁵ Stephanie Septina Simanjuntak, "Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum dan Hak Kewarisan Anak yang Dilahirkan oleh Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura* (2018)

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, LN. 2009/ No. 144, TLN NO. 5063

dan hanya dapat dilakukan dalam lingkaran sakral perkawinan yang sah. Ketentuan ini menjadi tembok regulasi pertama dan yang paling fundamental.

Secara rinci, pasal tersebut menggariskan tiga syarat kumulatif yang sangat ketat: pertama, upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya boleh dilakukan oleh **pasangan suami istri yang sah**. Syarat ini secara langsung menyingkirkan kemungkinan keterlibatan pihak ketiga yang tidak terikat dalam perkawinan. Kedua, hasil pembuahan, yaitu sel sperma dan ovum, harus **berasal dari suami istri yang bersangkutan**. Ketentuan ini secara tegas melarang penggunaan donor gamet, baik sperma maupun ovum, dan secara implisit menolak surogasi tradisional di mana sel telur berasal dari ibu pengganti. Ketiga, embrio yang telah dibuahi harus **ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal**. Syarat inilah yang menjadi pukulan telak bagi segala bentuk praktik surogasi, karena secara definitif menutup kemungkinan untuk "menitipkan" embrio ke rahim wanita lain, sekalipun wanita tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan. Formulasi yang berlapis ini secara sistematis mengunci setiap celah yang mungkin ada bagi praktik surogasi, baik gestasional maupun tradisional.¹⁷

Namun, lanskap hukum ini mengalami pergeseran signifikan dengan diundangkannya **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**, yang secara resmi mencabut dan menggantikan UU No. 36 Tahun 2009.¹⁸ Pencabutan ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah UU Kesehatan yang baru mempertahankan larangan implisit tersebut, ataukah ketiadaan pasal serupa justru memperdalam *rechtsvacuum* yang ada? Jika UU No. 17 Tahun 2023 tidak lagi memuat ketentuan seketat Pasal 127 UU No. 36 Tahun 2009, maka argumen penolakan dari sektor hukum kesehatan menjadi melemah. Hal ini tidak berarti praktik ibu pengganti menjadi legal, melainkan kekosongan hukumnya menjadi semakin nyata dan ambigu. Ketidadaan larangan eksplisit dalam undang-undang baru justru akan mengalihkan beban penolakan sepenuhnya pada ranah hukum perdata dan norma-norma sosial-keagamaan, yang mungkin tidak memiliki kekuatan sanksi sekuat hukum kesehatan. Situasi ini menggarisbawahi betapa mendesaknya pembentukan regulasi yang spesifik dan definitif untuk mengisi kekosongan tersebut, alih-alih membiarkannya dalam ketidakpastian yang terus berlanjut.¹⁹

3.1.2. Keabsahan Perjanjian Ibu Pengganti Menurut Hukum Perikatan: Kontrak yang Mustahil

Jika hukum kesehatan membangun tembok larangan, maka hukum perikatan, khususnya hukum perjanjian, menjadikan tembok itu nyaris mustahil untuk ditembus secara legal. Setiap praktik ibu pengganti, terutama yang bersifat komersial, didasarkan pada sebuah perjanjian antara orang tua yang berharap dengan ibu pengganti.²⁰ Namun, ketika diuji dengan standar keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian semacam ini runtuh karena gagal memenuhi syarat-syarat objektif yang fundamental.²¹

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab

¹⁷ Tono Djuantono, dkk, *Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum Anak*, 4

¹⁸ Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

¹⁹ Maria Yolanda Monez, "Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan," 222

²⁰ Muhammad Akbar, et al., "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim," 113

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1320

(kausa) yang halal. Meskipun syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) mungkin dapat dipenuhi, perjanjian ibu pengganti secara fatal terganjal pada dua syarat objektif terakhir.²²

Pertama, mengenai "suatu hal tertentu". Objek dari perjanjian ibu pengganti adalah proses kehamilan dan kelahiran, yang melibatkan "pemanfaatan" atau "penyewaan" rahim seorang wanita. Hukum perikatan Indonesia, yang berakar dari tradisi hukum sipil abad ke-19, dirancang untuk mengatur transaksi barang dan jasa yang dapat dinilai secara ekonomi. Rahim, sebagai bagian tak terpisahkan dari tubuh manusia, tidak dapat diklasifikasikan sebagai "barang" (zaak) yang dapat diperjualbelikan atau disewakan menurut Pasal 499 KUHPerdata.²³ Memaksakan proses biologis dan emosional yang begitu intim ke dalam kerangka "jasa" juga problematis, karena mereduksi tubuh perempuan menjadi sekadar alat produksi. Upaya untuk mengobjektifikasi tubuh manusia dalam sebuah kontrak komersial ini menunjukkan keterbatasan filosofis dari hukum perikatan itu sendiri dalam menghadapi dilema bioetika modern.

Kedua, dan yang paling menentukan, adalah syarat "suatu sebab yang halal". Menurut Pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab dianggap tidak halal jika dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*).²⁴ Perjanjian ibu pengganti gagal memenuhi syarat ini dari berbagai sisi. Perjanjian ini secara langsung bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu larangan implisit dalam UU Kesehatan. Lebih jauh lagi, praktik ini secara luas dianggap bertentangan dengan norma kesusilaan dan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, yang memandang sakralitas proses reproduksi dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, karena kausanya tidak halal, perjanjian ibu pengganti adalah batal demi hukum (*nietig van rechtswege* atau *null and void*) sejak awal dibuat. Konsekuensinya, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dituntut pelaksanaannya di hadapan pengadilan, membiarkan semua pihak tanpa perlindungan hukum jika terjadi sengketa.²⁵

3.1.3. Status Keperdataan Anak Hasil Surogasi: Anak Siapakah Dia?

Implikasi paling tragis dari kekosongan hukum ini menimpa pihak yang paling tidak berdaya: anak yang dilahirkan. Hukum positif Indonesia, yang mewarisi adagium hukum Romawi *mater semper certa est* (ibu adalah ia yang melahirkan), secara tegas mengidentifikasi ibu hukum dari seorang anak adalah wanita yang melahirkannya. Prinsip ini, yang tercermin dalam semangat **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, menciptakan jurang pemisah antara realitas biologis dan status hukum dalam kasus surogasi gestasional.²⁶

Berdasarkan prinsip tersebut, anak yang lahir dari rahim seorang ibu pengganti secara hukum diakui sebagai anak sah dari ibu pengganti tersebut, bukan anak dari orang tua genetiknya. Status hukum anak selanjutnya akan sangat bergantung pada status perkawinan si ibu pengganti:

²² Muhammad Akbar, et al., "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim," 116.

²³ Salim HS, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Tekesnos* 5, no. 2 (2021): 20

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1337

²⁵ Dezriza Ratman, "Kedudukan Perjanjian Sewa Rahim," 108

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN. 1974/ No.1, TLN NO.3019

- Jika ibu pengganti **terikat dalam perkawinan yang sah**, maka anak yang dilahirkan secara otomatis berstatus sebagai **anak sah** dari ibu pengganti dan suaminya, sesuai dengan asas dalam UU Perkawinan.²⁷
- Jika ibu pengganti **tidak terikat dalam perkawinan** (misalnya seorang gadis atau janda), maka anak tersebut berstatus sebagai **anak di luar kawin**, yang menurut Pasal 43 UU Perkawinan (setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya (ibu pengganti) dan keluarga dari pihak ibunya.²⁸

Situasi ini menciptakan sebuah ironi hukum yang menyakitkan. Orang tua genetik, yang berinisiatif dan mendanai seluruh proses dengan harapan memiliki keturunan biologis, justru tidak memiliki status hukum sebagai orang tua. Untuk mendapatkan hak asuh legal atas anak biologis mereka sendiri, mereka harus menempuh jalur adopsi atau pengangkatan anak, sebuah proses hukum yang rumit, panjang, dan tidak dijamin keberhasilannya. Ketidakpastian status ini berdampak luas pada hak-hak fundamental anak, termasuk hak atas identitas (nama dan kewarganegaraan), hak atas warisan, hak pemeliharaan, dan hak untuk mengetahui asal-usul biologisnya, yang semuanya dilindungi oleh undang-undang dan konvensi hak asasi manusia.²⁹

3.2. Perspektif Hukum Islam terhadap Praktik Ibu Pengganti

Jika hukum positif Indonesia menciptakan larangan secara implisit, hukum Islam di Indonesia, melalui lembaga fatwa resminya, memberikan penolakan yang jauh lebih eksplisit dan definitif. Pandangan ini tidak hanya didasarkan pada interpretasi tekstual dalil-dalil agama, tetapi juga pada kerangka filosofis hukum Islam (Maqashid al-Shari'ah) yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menolak kerusakan (mafsadah)³⁰.

3.2.1. Pengharaman oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI): Sebuah Fatwa Definitif

Sikap lembaga keagamaan Islam di Indonesia terhadap praktik ibu pengganti sangat tegas dan konsisten: **haram**. **Majelis Ulama Indonesia (MUI)**, sebagai lembaga pemberi fatwa tertinggi bagi umat Islam di negara ini, telah mengeluarkan fatwa yang secara langsung maupun tidak langsung mengharamkan segala bentuk praktik ibu pengganti. Fatwa yang paling sering dirujuk adalah **Keputusan Fatwa MUI No: Kep-952/MUI/XI/1990** tentang Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung.³¹

Meskipun fokus utamanya adalah bayi tabung, fatwa ini menetapkan prinsip-prinsip yang sangat relevan. MUI membedakan beberapa skenario inseminasi buatan. Praktik yang diperbolehkan (*mubah*) hanyalah jika sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami-istri yang sah, dan embrio yang dihasilkan ditanamkan kembali ke dalam rahim istri yang sah tersebut.³² Sebaliknya, fatwa tersebut secara tegas mengharamkan beberapa skenario lain, termasuk:

1. Inseminasi buatan dengan sperma atau ovum dari donor (bukan dari pasangan sah

²⁷ Brian Makatika, et al., "Akibat Hukum Sewa Rahim," 1205

²⁸ Muhammad Akbar, et al., "Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim," 112

²⁹ Ni Kadek Cynthia, C. & Gede, M., "Analisis Surogasi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 4 (2020): 33

³⁰ Dwi Atikah, "Tinjauan Hukum Islam," 45

³¹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan

³² Jurnal Unja, "Analisis Hukum Terhadap Praktik Ibu Pengganti (Surrogate Mother) di Indonesia," *Jurnal Zaiken* 1, no. 4 (2021): 1-12

2. Inseminasi buatan di mana embrio dari pasangan sah dititipkan atau ditanamkan ke dalam rahim wanita lain (*surrogate mother*), sekalipun wanita tersebut adalah istri lain dari suami yang sama dalam ikatan poligami.³³

Alasan utama di balik pengharaman ini adalah karena praktik tersebut dianggap memasukkan "benih" atau unsur asing ke dalam hubungan reproduksi yang seharusnya eksklusif antara suami dan istri, sebuah tindakan yang dianalogikan memiliki esensi yang sama dengan *zina* (hubungan di luar nikah). Selain itu, praktik ini dipandang sebagai tindakan yang mendahului kehendak Tuhan dan berpotensi besar menimbulkan kekacauan dalam tatanan keluarga dan masyarakat.³⁴

3.2.2. Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan) sebagai Isu Sentral

Di balik penolakan MUI, terdapat salah satu tujuan fundamental syariat Islam (*Maqashid al-Shari'ah*), yaitu **Hifdz an-Nasl**, atau **perlindungan terhadap garis keturunan**. Dalam fikih Islam, *nasab* (garis keturunan) adalah pilar utama yang menentukan berbagai hak dan kewajiban hukum yang sangat penting, seperti hak waris (*waratsah*), hubungan kemahraman (*mahram*) yang mengatur siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, serta perwalian (*wilayah*), terutama dalam pernikahan. Kejelasan dan kepastian *nasab* adalah mutlak untuk menjaga tatanan sosial dan keadilan dalam keluarga.³⁵

Praktik ibu pengganti, dari perspektif ini, dianggap sebagai ancaman langsung terhadap prinsip *Hifdz an-Nasl*. Praktik ini menciptakan ambiguitas yang tidak dapat diselesaikan mengenai identitas ibu yang sebenarnya: apakah ibu genetik (pemilik sel telur) yang mewariskan sifat-sifat biologis, atautkah ibu gestasional (wanita yang mengandung dan melahirkan) yang telah memberikan nutrisi dan melalui penderitaan kehamilan serta persalinan?³⁶ Meskipun terdapat perdebatan, mayoritas ulama, dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Luqman ayat 14 ("*Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah*"), cenderung kuat untuk mendefinisikan ibu sebagai wanita yang mengandung dan melahirkan. Ambiguitas ini dianggap sebagai *mafsadah* (kerusakan) yang besar, karena dapat mengaburkan hubungan mahram dan mengacaukan sistem kewarisan yang telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an.³⁷

3.2.3. Kajian Metode Istinbath al-Ahkam: Sadd al-Dzari'ah vs. Qiyas

Pengharaman praktik ibu pengganti oleh MUI bukanlah satu-satunya kesimpulan yang mungkin dicapai dalam yurisprudensi Islam. Keputusan ini merupakan hasil dari pilihan metodologi penalaran hukum (*istinbath al-ahkam*) tertentu, yang jika dibandingkan dengan metodologi lain, akan menunjukkan adanya keragaman pemikiran dalam fikih kontemporer.³⁸

Pandangan mayoritas di Indonesia, yang diadopsi oleh MUI, secara dominan menggunakan metode **Sadd al-Dzari'ah**, yang secara harfiah berarti "menutup jalan (menuju keburukan)". Metode ini bersifat preventif dan berprinsip bahwa segala perbuatan yang pada dasarnya mubah (boleh) namun berpotensi besar menjadi sarana (*dzari'ah*) menuju sesuatu yang

³³ Dezriza Ratman, "Kedudukan Perjanjian Sewa Rahim," 111

³⁴ Jurnal Ranah Research, "Analisis Yuridis Praktik Sewa Rahim," 2432

³⁵ R. F. A. Zaharnika, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim," 120

³⁶ Dwi Atikah, "Tinjauan Hukum Islam," 40

³⁷ Jurnal Al-Hamidiyah, "Akad Sewa Rahim dalam Hukum Islam," *Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman* 4, no. 2 (2021): 1-10.

³⁸ Dwi Atikah, "Tinjauan Hukum Islam," 42-44.

haram atau menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan tersebut harus dilarang untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.³⁹ Dalam kasus ibu pengganti, meskipun niatnya baik (membantu pasangan infertil), praktik itu sendiri dipandang sebagai jalan yang pasti menuju *mafsadah* berupa kekacauan *nasab*, komodifikasi tubuh perempuan, dan potensi sengketa keluarga. Oleh karena itu, untuk menutup jalan menuju kerusakan tersebut, praktik ibu pengganti itu sendiri dihukumi haram.⁴⁰

Namun, terdapat pendekatan metodologis lain yang dapat menghasilkan kesimpulan berbeda, yaitu *Qiyas* (penalaran analogis). Beberapa pemikir hukum Islam, seperti yang dirujuk dalam analisis mengenai pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mencoba menganalogikan praktik ibu pengganti dengan praktik menyusui anak kepada wanita lain (*rada'ah* atau ibu susuan), yang secara eksplisit diperbolehkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 233).⁴¹ *'Illat* atau sebab hukum yang menjadi dasar analogi ini adalah "memberikan nutrisi untuk kehidupan". Sebagaimana ibu susuan memberikan nutrisi melalui air susunya, ibu pengganti memberikan nutrisi kepada janin melalui rahim dan plasentanya. Jika analogi ini diterima, maka praktik ibu pengganti dapat dianggap boleh (*mubah*) dengan syarat-syarat yang ketat, di mana ibu pengganti memiliki status hukum serupa dengan ibu susuan.⁴² Perbedaan hasil antara kedua metode ini menunjukkan bahwa pandangan "hukum Islam" tidaklah monolitik. Pilihan MUI untuk menggunakan *Sadd al-Dzari'ah* mencerminkan pendekatan yang sangat berhati-hati dan mengutamakan pencegahan risiko, yang pada akhirnya membentuk lanskap hukum Islam yang dominan di Indonesia mengenai isu ini.⁴³

3.3. Analisis Komparatif dan Implikasi Kekosongan Hukum

Untuk memahami sepenuhnya dimensi *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) di Indonesia, penting untuk menempatkannya dalam konteks global yang lebih luas. Negara-negara di seluruh dunia telah merespons tantangan ibu pengganti (*surrogacy*) dengan spektrum kebijakan yang sangat beragam. Spektrum ini membentang dari larangan total yang bersifat punitif, model altruistik yang hanya mengizinkan penggantian biaya, hingga regulasi komersial yang terperinci dan dilegalkan sepenuhnya. Perbandingan ini tidak hanya menyoroti posisi unik Indonesia yang berada dalam ambiguitas hukum, tetapi juga menyajikan serangkaian model kebijakan dan pelajaran berharga yang dapat dipertimbangkan untuk masa depan.⁴⁴

3.3.1. Studi Perbandingan Kerangka Hukum Praktik Ibu Pengganti

Analisis komparatif menunjukkan bahwa tidak ada konsensus global tunggal mengenai praktik ibu pengganti. Kebijakan yang diadopsi oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh jalinan kompleks antara nilai-nilai sosial, budaya, etika, keyakinan agama, dan tradisi hukum yang dianutnya. Untuk mengilustrasikan spektrum kebijakan ini, tabel berikut menyajikan perbandingan mendalam antara kerangka hukum di tiga yurisdiksi yang representatif: Indonesia, dengan status hukumnya yang tidak jelas; Iran, sebagai contoh

³⁹ E. Mirza, K. Kurniati, & L. Sultan, "QIYAS DAN SADD AL-ZARI'AH DALAM PENYELESAIAN KASUS FIKIH NIKAH BEDA AGAMA," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH* 9, no. 1 (2023): 1-10.

⁴⁰ Jurnal UNISNU, "Aplikasi Masalah Mursalah dan Sadd Adz-dzari'ah dalam Kebijakan Bayi Tabung," *Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 1-15

⁴¹ Dwi Atikah, "Tinjauan Hukum Islam," 43

⁴² Ibid., 44

⁴³ Jurnal IAIS Sambas, "METODE SADD ADZ-DZARIAH DALAM PENETAPAN FATWA MUI TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN," *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 7, no. 2 (2024): 2240-2256.

⁴⁴ Sonny Dewi J, et al., "Perbandingan Hukum Sewa Rahim di Berbagai Negara," *Jurnal Hukum Privat* 8, no. 2 (2016): 189-200.

negara mayoritas Muslim yang justru melegalkan dan mengaturnya; dan California (Amerika Serikat), sebagai pionir model surogasi komersial yang sangat teregulasi.⁴⁵

Tabel: Perbandingan Kerangka Hukum Praktik Ibu Pengganti

Aspek Kunci	Indonesia	Iran	Ameriksa Serikat (California)
Status Legalitas	Ilegal (secara implisit dilarang)	Legal dan diatur	Legal dan diatur (khususnya Surogasi Gestasional) ⁴⁶
Dasar Hukum	UU Kesehatan, KUHPdata, Fatwa MUI	Hukum Perdata (Pasal 10 & 512), UU Donasi Embrio 2003, Fatwa ulama Syiah	Peraturan negara bagian (<i>State Law</i>), putusan pengadilan (<i>case law</i>)
Jenis yang diizinkan	Tidak ada	Surogasi Gestasional & Tradisional	Surogasi Gestasional sangat diatur; Surogasi Tradisional sangat dibatasi
Komersialisasi	Dilarang (karena praktik dasarnya ilegal)	Diizinkan dan diatur	Diizinkan dan diatur secara ketat melalui kontrak kompensasi
Status Hukum Anak	Anak sah dari ibu pengganti	Anak sah dari orang tua genetik (berdasarkan kontrak yang terdaftar)	Anak sah dari orang tua genetik (ditetapkan melalui putusan pengadilan pra-kelahiran)
Perlindungan Hukum	Tidak ada; risiko eksploitasi dan sengketa sangat tinggi	Perlindungan melalui kontrak yang diakui negara dan proses pendaftaran resmi	Perlindungan hukum yang kuat melalui kontrak yang detail, perwakilan hukum independen, dan pengawasan pengadilan

Perbandingan ini secara gamblang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang paling tidak pasti dan berisiko. Sementara negara seperti Prancis melarang secara eksplisit dan California mengatur secara komprehensif, Indonesia terjebak dalam "larangan implisit" yang tidak memberikan kepastian hukum, sekaligus gagal mencegah praktik tersebut terjadi di pasar gelap.⁴⁷ Di sisi lain, contoh dari Iran membuktikan bahwa adalah mungkin untuk menyusun kerangka hukum yang mengakomodasi praktik ini bahkan dalam konteks negara mayoritas Muslim, meskipun dengan landasan yurisprudensi Syiah yang berbeda dari

⁴⁵ Jurnal Ranah Research, "Analisis Yuridis Praktik Sewa Rahim," 2432-2433

⁴⁶ Jurnal Undiksha, "Kajian Hukum Praktik Ibu Pengganti di Berbagai Negara," *Jurnal Fakultas Ilmu Hukum Undiksha* 12, no. 1 (2018): 1-10.

⁴⁷ Jurnal Undiksha, "Kajian Hukum Praktik Ibu Pengganti," 5.

mayoritas Sunni di Indonesia. Spektrum kebijakan global ini berfungsi sebagai "menu opsi" yang dapat dipelajari oleh Indonesia. Tujuannya adalah untuk bergerak dari perdebatan biner "larang versus izinkan" menuju pertanyaan yang lebih canggih dan mendesak: "jika praktik ini ada, bagaimana cara mengaturnya untuk menjamin keadilan, keamanan, dan martabat bagi semua pihak yang terlibat?".⁴⁸

3.3.2. Implikasi Yuridis dan Sosial dari *Rechtsvacuum*

Ketiadaan kerangka hukum yang jelas (*rechtsvacuum*) di Indonesia menciptakan serangkaian dampak negatif yang saling terkait dan merusak, baik secara yuridis maupun sosial.

Pertama, dari segi yuridis, potensi sengketa hukum menjadi sangat tinggi dan sulit diselesaikan. Tanpa adanya kontrak yang dapat ditegakkan secara hukum, para pihak tidak memiliki dasar untuk menyelesaikan perselisihan. Sengketa dapat muncul dalam berbagai skenario: jika ibu pengganti, setelah melahirkan, menolak menyerahkan bayi karena ikatan emosional yang terbentuk; jika orang tua bertujuan menolak menerima bayi yang lahir dengan cacat bawaan; jika terjadi perceraian antara orang tua bertujuan di tengah kehamilan; atau jika mereka menolak menanggung biaya medis darurat yang tidak terduga.⁴⁹ Lebih jauh lagi, masalah status anak dan hak waris menjadi sangat rumit. Secara hukum, anak tersebut adalah anak sah dari perempuan yang melahirkannya dan bukan merupakan ahli waris dari orang tua genetiknya, menciptakan ketidakpastian hukum yang akan dibawa anak seumur hidupnya.⁵⁰

Kedua, *rechtsvacuum* membuka pintu lebar bagi eksploitasi perempuan. Praktik yang berjalan di pasar gelap cenderung menargetkan perempuan dari kelompok ekonomi rentan, yang mungkin terpaksa menjadi ibu pengganti karena desakan finansial tanpa sepenuhnya memahami risiko yang ada. Dalam kondisi ini, terjadi ketidakseimbangan kekuatan yang ekstrem. Tanpa regulasi, tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerima perawatan medis yang layak, dukungan psikologis selama dan pasca-kehamilan, atau kompensasi yang adil. Mereka menanggung semua risiko fisik dan emosional dari kehamilan, namun tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi atau penelantaran dari pihak lain. Ini mengubah tubuh perempuan menjadi komoditas dan menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan.⁵¹

Ketiga, dari segi sosial, ibu pengganti sering kali menghadapi stigma sosial yang berat. Dalam masyarakat yang memegang teguh norma agama dan adat, seorang wanita yang mengandung anak di luar ikatan perkawinan yang diakui, meskipun melalui proses medis, sering kali dicap telah melakukan perbuatan amoral atau zina. Stigma ini dapat menyebabkan pengucilan dari keluarga dan lingkungan sosial, hilangnya dukungan komunitas, serta memberikan beban psikologis tambahan yang luar biasa di atas beban fisik kehamilan itu sendiri.⁵²

3.3.3. Analisis dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Kekosongan hukum praktik ibu pengganti di Indonesia juga menciptakan benturan internal yang serius dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) nasional dan internasional.

⁴⁸ Adinda, A., "Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 4 (2021): 1693-1706

⁴⁹ Neliti, "Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti"

⁵⁰ Stephanie Septina Simanjuntak, "Analisis Yuridis Terhadap Status Hukum dan Hak Kewarisan Anak"

⁵¹ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Sewa Rahim," 10

⁵² Sonny & Susilowati, "Tinjauan Sosiologis Praktik Sewa Rahim di Indonesia," *Jurnal Dinasti* 2, no. 1 (2017): 11.

Di satu sisi, terdapat hak atas otonomi reproduktif dan hak untuk membentuk keluarga. Konstitusi Indonesia, melalui **Pasal 28B ayat (1) UUD 1945**, menjamin hak setiap orang "untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Bagi pasangan infertil, teknologi reproduksi berbantuan, termasuk surogasi, dapat dilihat sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan hak fundamental ini untuk memiliki anak yang memiliki hubungan biologis dengan mereka. Hak ini juga sejalan dengan hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan.⁵³

Namun, di sisi lain, praktik yang tidak diatur ini menimbulkan ancaman serius terhadap HAM pihak lain yang terlibat. **Hak anak**, khususnya hak untuk mengetahui asal-usul orang tuanya sebagaimana dijamin dalam **Pasal 56 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM**, menjadi kabur karena ketidakpastian status hukum kelahirannya. Lebih dari itu, hak anak atas identitas hukum yang jelas, kewarganegaraan, dan waris juga terancam.⁵⁴ Sementara itu, hak perempuan (ibu pengganti) atas otonomi tubuh, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi, dan komodifikasi juga sangat terancam. Dalam situasi *rechtsvacuum* ini, negara pada dasarnya gagal memenuhi kewajiban positifnya untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan akses keadilan bagi semua warga negaranya yang terlibat dalam dilema kemanusiaan yang kompleks ini, membiarkan mereka rentan terhadap pelanggaran hak yang serius.⁵⁵

3.4. Proyeksi dan Solusi Pengaturan Hukum di Masa Depan

Mempertahankan status quo yang saat ini sarat dengan ambiguitas hukum, ketidakpastian, dan risiko signifikan bagi semua pihak yang terlibat, bukanlah sebuah pilihan kebijakan yang dapat dibenarkan secara etis maupun yuridis. Praktik ibu pengganti yang terus berlangsung secara senyap dan tersembunyi di ruang-ruang privat atau bahkan di pasar gelap justru berpotensi jauh lebih banyak mendatangkan kemudharatan – seperti eksploitasi perempuan, komodifikasi tubuh, dan ketidakjelasan status hukum anak – dibandingkan jika praktik ini diatur secara formal dalam sebuah sistem hukum yang transparan, diawasi secara ketat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, langkah proaktif dari negara untuk mengakhiri kekosongan hukum ini dengan membentuk sebuah regulasi yang komprehensif dan berkeadilan telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda lagi.⁵⁶

3.4.1. Urgensi Pembentukan Regulasi yang Komprehensif

Langkah pertama dan paling mendasar yang harus diambil adalah pengakuan penuh oleh negara bahwa kekosongan hukum terkait praktik ibu pengganti merupakan sebuah masalah serius yang harus segera diisi. Negara tidak bisa lagi bersikap pasif atau ambivalen. Baik nantinya memilih untuk melarang secara tegas maupun mengatur secara terbatas, negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian hukum yang mutlak bagi warganya.⁵⁷ Sebuah kerangka hukum yang jelas dan definitif akan berfungsi sebagai benteng utama untuk melindungi pihak yang paling rentan dalam konstelasi ini, yaitu ibu pengganti dan anak yang akan dilahirkan. Regulasi ini harus secara eksplisit menetapkan hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum bagi pasangan pemohon dan ibu pengganti,

⁵³ Maria Yolanda Monez, "Perlindungan Hukum atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan," 218

⁵⁴ Ni Kadek Cynthia, C. & Gede, M., "Analisis Surogasi dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia," 33

⁵⁵ Jurnal Birokrasi, "Perlindungan terhadap Ibu Pengganti," 36

⁵⁶ FH UNAIR, "Tantangan Etis, Hukum, dan Sosial".

⁵⁷ Lintang, L., "Urgensi Pembentukan Kerangka Hukum yang Jelas untuk Praktik Surogasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 550-568.

menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan dapat diakses, serta yang terpenting, memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*). Tanpa adanya regulasi yang memadai, Indonesia hanya akan terus menjadi lahan subur bagi praktik ilegal yang tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral, tetapi juga sangat eksploitatif terhadap perempuan dan mengabaikan hak-hak fundamental anak.⁵⁸

3.4.2. Model Pengaturan Alternatif untuk Indonesia

Dengan merujuk pada analisis komparatif dari berbagai negara serta mempertimbangkan secara mendalam konteks sosio-kultural dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, beberapa model pengaturan alternatif dapat diajukan sebagai bahan pertimbangan yang serius bagi para pembuat kebijakan di ranah eksekutif dan legislatif:

1. **Larangan Total yang Eksplisit:** Model ini mengambil pendekatan paling tegas dengan mengubah larangan implisit yang ada saat ini menjadi sebuah larangan yang lugas, tegas, dan eksplisit yang termaktub dalam undang-undang. Regulasi ini akan disertai dengan sanksi pidana yang jelas dan berat bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pasangan pemohon, ibu pengganti, hingga fasilitator medis dan agen perantara. Keuntungan utama dari model ini, seperti yang diadopsi oleh Perancis dan Italia, adalah terciptanya kepastian hukum yang absolut dan posisinya yang selaras dengan pandangan mayoritas kelompok agama dan nilai-nilai konservatif di masyarakat. Namun, kelemahan mendasarnya adalah model ini sepenuhnya mengabaikan hak dan kebutuhan emosional pasangan infertil untuk memiliki keturunan biologis, sebuah aspirasi yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, larangan total tanpa solusi alternatif berpotensi tinggi untuk mendorong praktik ini lebih jauh ke dalam pasar gelap yang jauh lebih tidak terkontrol dan berbahaya, di mana risiko eksploitasi dan malapraktik medis justru semakin meningkat.⁵⁹
2. **Regulasi Surogasi Altruistik:** Model ini merepresentasikan jalan tengah yang mencoba menyeimbangkan berbagai kepentingan. Praktik ibu pengganti diizinkan, namun dengan syarat yang sangat ketat dan fundamental: hanya boleh dilakukan atas dasar altruisme, yaitu niat tulus untuk menolong tanpa adanya motif komersial. Ibu pengganti dilarang menerima kompensasi finansial, namun berhak menerima penggantian biaya yang wajar dan dapat diverifikasi, seperti biaya medis selama proses kehamilan dan persalinan, penggantian atas kehilangan pendapatan selama cuti, serta pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan. Untuk lebih mencegah komersialisasi dan menjaga nilai-nilai kekeluargaan, syarat tambahan yang ketat bisa diberlakukan, misalnya ibu pengganti harus memiliki hubungan keluarga atau kerabat dekat dengan pasangan pemohon dan telah memiliki anak sendiri. Model ini, yang menjadi dasar hukum di Inggris, berusaha memenuhi hak asasi manusia dalam hal reproduksi sekaligus mencegah komodifikasi tubuh perempuan, sehingga secara konseptual memiliki peluang lebih besar untuk dapat diterima dalam konteks nilai-nilai Pancasila dan budaya ketimuran di Indonesia.⁶⁰

⁵⁸ Lukiana Dewi Saputri, "Sewa Rahim Perspektif Bioetika dan Hukum Islam"

⁵⁹ Jurnal Undiksha, "Kajian Hukum Praktik Ibu Pengganti," 5 (mengenai larangan di Perancis dan Italia).

⁶⁰ Ni Kadek Chintya & Gede M Wija, "Analisis Surogasi dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia".

3. **Regulasi Surogasi Komersial Terbatas:** Ini merupakan model yang paling liberal, namun bukan berarti tanpa kontrol. Model ini mengizinkan adanya pemberian kompensasi finansial di luar penggantian biaya kepada ibu pengganti, sebagai pengakuan atas waktu, tenaga, dan risiko yang ia ambil. Namun, izin ini harus berada dalam kerangka pengawasan negara yang luar biasa ketat untuk mencegah eksploitasi. Regulasi yang komprehensif harus mencakup, antara lain: (a) proses skrining medis dan psikologis yang mendalam bagi semua pihak; (b) penggunaan kontrak standar yang isinya telah disetujui oleh lembaga pengawas negara; (c) keharusan adanya perwakilan hukum yang independen bagi ibu pengganti untuk memastikan ia sepenuhnya memahami hak dan risikonya; serta (d) yang terpenting, penetapan status hukum anak melalui putusan pengadilan (*parental order*) sebelum kelahiran untuk menjamin kepastian hukum yang paripurna bagi anak sejak ia dilahirkan.⁶¹

3.4.3. Relevansi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA)

Dalam proses pencarian kerangka hukum yang paling sesuai, sangat penting untuk meninjau inisiatif legislatif yang sedang berjalan, terutama Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Berdasarkan naskah akademik yang tersedia untuk publik, RUU ini memang tidak secara eksplisit menyebut atau mengatur praktik ibu pengganti yang kompleks dan kontroversial. Fokus utamanya, sebagaimana tertuang dalam naskah tersebut, adalah pada penguatan dan perluasan jaring pengaman sosial bagi ibu dan anak dalam konteks yang lebih umum dan telah diterima secara luas, seperti hak cuti melahirkan yang lebih panjang, dukungan fasilitas laktasi di ruang publik, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁶²

Meskipun demikian, RUU KIA memiliki relevansi filosofis yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Secara spesifik, rumusan definisi "Ibu" dalam Naskah Akademik hasil harmonisasi Badan Legislasi dirumuskan secara luas dan progresif, yaitu "seorang perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui anaknya, dan/atau mengadopsi, merawat, dan/atau membesarkan anak".⁶³ Definisi yang inklusif ini secara fundamental memisahkan konsep keibuan dari sekadar ikatan biologis. Dengan mengakui ibu adopsi dan ibu perawat dalam definisi hukum, RUU ini membuka sebuah pintu konseptual. Penekanannya yang kuat pada hak dan kesejahteraan semua jenis ibu dan anak dapat menjadi landasan atau titik awal yang kokoh untuk memulai diskusi legislatif yang lebih luas mengenai pengakuan dan perlindungan hukum bagi berbagai bentuk keluarga modern, termasuk keluarga yang terbentuk melalui teknologi reproduksi berbantuan seperti ibu pengganti. Dengan demikian, RUU KIA dapat berfungsi sebagai payung filosofis yang menggarisbawahi prinsip utama perlindungan, sementara pengaturan teknis yang sangat detail dan spesifik mengenai ibu pengganti dituangkan dalam sebuah undang-undang tersendiri atau peraturan pemerintah turunan yang lebih fokus.⁶⁴

⁶¹ Lintang, L., "Urgensi Pembentukan Kerangka Hukum," 560

⁶² DPR RI, "Naskah Akademik RUU KIA," 10.

⁶³ DPR RI, "Naskah Akademik RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (Hasil Harmonisasi Badan Legislasi)," 9 Juni 2022, 21.

⁶⁴ Ibid., 22

4. Kesimpulan

Analisis mendalam terhadap praktik ibu pengganti di Indonesia menunjukkan bahwa praktik ini berada dalam sebuah *rechtsvacuum* yang berbahaya. Kekosongan hukum ini tercipta dari kombinasi tiga pilar penolakan: (1) **larangan implisit** dalam hukum kesehatan yang membatasi reproduksi berbantuan secara ketat hanya untuk pasangan suami-istri dengan menggunakan rahim istri itu sendiri; (2) **ketidakabsahan perjanjian** menurut hukum perdata, di mana kontrak surogasi dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum; serta (3) **pengharaman definitif** dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memandang praktik ini sebagai ancaman terhadap kesucian garis keturunan (*nasab*).

Kondisi ini mengakibatkan serangkaian konsekuensi negatif yang parah. Bagi anak yang dilahirkan, terdapat ketidakpastian status hukum yang fundamental, yang berdampak pada hak waris, perwalian, dan identitasnya. Bagi ibu pengganti, terdapat risiko eksploitasi fisik, finansial, dan psikologis tanpa adanya perlindungan hukum. Bagi orang tua yang berharap, tidak ada jaminan hukum atas anak yang secara biologis adalah milik mereka. Lebih jauh lagi, situasi ini menciptakan benturan antara hak asasi manusia untuk membentuk keluarga yang dijamin konstitusi dengan ketidakmampuan sistem hukum untuk mengakomodasi atau mengatur cara-cara modern untuk mewujudkan hak tersebut. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia saat ini terbukti tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas bioetika yang dibawa oleh kemajuan teknologi reproduksi.

Membiarkan kondisi *rechtsvacuum* ini berlanjut adalah sebuah kelalaian hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Diperlukan tindakan legislatif yang tegas dan terencana untuk menciptakan kepastian dan keadilan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang diajukan:

1. **Rekomendasi Utama: Pembentukan Undang-Undang Khusus.** Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah harus segera menginisiasi penyusunan **Undang-Undang khusus tentang Teknologi Reproduksi Berbantuan dan Ibu Pengganti**. Regulasi ini harus bersifat *sui generis* (unik dan berdiri sendiri), tidak hanya disisipkan dalam UU Kesehatan atau KUHPperdata, karena kompleksitasnya yang menyentuh aspek medis, etis, hukum keluarga, dan hak asasi manusia secara bersamaan.
2. Rekomendasi Spesifik untuk Materi Muatan UU:
 - a. **Memilih Model Regulasi yang Jelas:** Undang-undang tersebut harus secara eksplisit memilih salah satu model regulasi. Sebagai langkah awal yang paling hati-hati dan selaras dengan nilai-nilai sosial-keagamaan di Indonesia, direkomendasikan untuk mempertimbangkan **model surogasi altruistik yang sangat ketat**. Model ini melarang komersialisasi tetapi mengizinkan praktik atas dasar kemanusiaan dengan syarat yang limitatif (misalnya, hanya untuk pasangan infertil dengan indikasi medis yang jelas dan ibu pengganti merupakan kerabat dekat).
 - b. **Memprioritaskan Kepastian Hukum Anak:** Undang-undang harus memuat ketentuan yang secara otomatis menetapkan status hukum anak kepada orang tua genetik/yang berharap sejak saat kelahiran. Mekanisme ini dapat berupa penetapan pengadilan pra-kelahiran (*pre-birth order*) yang mengesahkan perjanjian dan menetapkan orang tua hukum, sehingga menghilangkan kebutuhan proses adopsi yang rumit dan menjamin hak-hak keperdataan anak sejak dini.

- c. **Melindungi Hak dan Kesejahteraan Ibu Pengganti:** Regulasi harus menetapkan kriteria yang ketat bagi calon ibu pengganti (misalnya, batas usia, kondisi kesehatan fisik dan mental yang prima, telah memiliki anak sendiri, dan memberikan persetujuan secara sadar tanpa paksaan). Undang-undang juga harus menjamin haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik, dukungan psikologis, serta penggantian semua biaya yang wajar, yang seluruhnya menjadi tanggung jawab orang tua yang berharap.

Membentuk Badan Pengawas Nasional: Perlu dibentuk sebuah badan pengawas independen di tingkat nasional yang bertugas untuk menyaring, mengawasi, dan memberikan izin untuk setiap perjanjian surogasi. Badan ini akan bertanggung jawab untuk memastikan semua syarat etis dan medis terpenuhi, meninjau kelayakan semua pihak, dan berfungsi sebagai mediator jika terjadi sengketa, demi mencegah praktik eksploitatif dan memastikan semua prosedur berjalan sesuai hukum.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Adinda, A. (2021). *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*. DHARMASISYA: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1(4), 1693–1706. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/3>
- Akbar, M., Ali, M., & Markus, D. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Judge : Jurnal Hukum, 5(2), 109–119. <https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.650>
- Ghodrati, F. (2023). *A comparative study of surrogacy rights in Iran and European countries, a review article*. Ethics, Medicine and Public Health, 27, 100880. <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2023.100880>
- Habibilah, B., & Ain, W. (2021). *Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Kekeluargaan Islam*. Lex Jurnalica, 18(1), 50–61. <https://doi.org/10.25105/lexjurnalica.v18i1.8591>
- Hidayati, S. N., & Haidar, A. (2024). *Aplikasi Masalah Mursalah dan Sadd Adz-dzari'ah dalam Kebijakan Bayi Tabung: Tantangan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam, 11(2). <https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i2.6696>
- Judiasih, S. D., & Dajaan, S. S. (2017). *Aspek hukum surrogate mother dalam perspektif hukum Indonesia*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 1(2), 141–150. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.4>
- Lintang, L. (2020). *Urgensi pembentukan kerangka hukum yang jelas untuk praktik surogasi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 550–568. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2741>
- Makatika, B., Rumimpunu, D., & Ering, S. H. A. P. (2023). *Akibat hukum sewa rahim ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jurnal Lex Privatum, 11(2), 1200–1234. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46834>

- Mirza, E., Kurniati, K., & Sultan, L. (2023). *Qiyas dan sadd al-zari'ah dalam penyelesaian kasus fikih nikah beda agama*. Jurnal Ilmiah Falsafah, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.1600>
- Monez, M. Y. (2020). *Perlindungan hukum atas hak untuk melanjutkan keturunan dalam surrogate mother*. Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam, 7(2), 216–231. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i2.13186>
- Qintarawati, A. (2023). *Perlindungan terhadap ibu pengganti (surrogate mother) dalam prespektif hukum hak asasi manusia di Indonesia*. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 1(4), 29–39. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.655>
- Sawsan, Y., & Tanawijaya, H. (2022). *Akibat hukum anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim (surrogacy contract)*. Jurnal Hukum Adigama, 5(1), 1340–1347. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/20095>
- Simanjuntak, S. S. (2018). *Analisis yuridis terhadap status hukum dan hak kewarisan anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (surrogate mother) dalam perspektif hukum perdata di Indonesia*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 6(2). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/26606>
- Sulistio, M. (2020). *Status hukum anak yang lahir dari surrogate mother (ibu pengganti) di Indonesia*. Jurnal Education and Development, 8(2), 141. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1672>
- Wija, N. K. C. D., & Atmaja, G. M. W. (2020). *Analisis surogasi dalam prespektif hukum hak asasi manusia di Indonesia*. Jurnal Kertha Negara, 8(4), 27–36. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/59799>
- Zaharnika, R. F. A. (2021). *Analisis hukum terhadap pelaksanaan perjanjian sewa rahim (surrogate mother) ditinjau menurut perspektif hukum positif*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 7(2), 105–139. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v7i2.1873>

Skripsi

- Atikah, D. (2021). *Status nasab dan kewarisan anak hasil sewa rahim perspektif fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam* [Skripsi, UIN Sumatera Utara]. Repositori UIN Sumatera Utara. <http://repository.uinsu.ac.id/13238/>

Internet

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022, 9 Juni). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak*. <https://www.dpr.go.id/dokakademik/dokumen/NA-20220803-111053-9993.pdf>
- Rizki, A. (2024). *Surrogate mother: Definisi, hukum di Indonesia hingga contoh kasusnya*. Gramedia. Diakses 6 Februari 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/surrogate-mother/>
- Saputri, L. D. (2023, 16 Juni). *Sewa rahim perspektif bioetika dan hukum Islam*. Suara Muhammadiyah. <https://suaramuhammadiyah.id/2023/06/16/sewa-rahim-perspektif-bioetika-dan-hukum-islam/>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].

Majelis Ulama Indonesia. (1990). *Fatwa No: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan.*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.